



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

NOMOR 1229 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 282/SDM.03.3-SD/12/4/4.2/2023 tanggal 21 Februari 2023 Perihal Penyampaian Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 1135 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Panitia Seleksi Penerimaan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nomor 1227/SDM.02-BA/1206/2023 Tentang Penetapan Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum

Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd

AHMAD JHON SIKUMBANG

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
NOMOR 1229 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ELITA BR TARIGAN	PEREMPUAN	BERASTAGI
2	IHSAN KAMAL BANGUN	LAKI-LAKI	BERASTAGI
3	DHEA LOVANDA BR PINEM	PEREMPUAN	JUHAR
4	RIKA ANASTASIA	PEREMPUAN	JUHAR
5	BAPTISTA OKTO SIGINT	LAKI-LAKI	KABANJAHE
6	SANTI MEYLIA BR PINEM	PEREMPUAN	KABANJAHE
7	VERONIKA BR. SEMBIRING	PEREMPUAN	KUTABULUH
8	ELATERSIA PEPAYOSA BR SURBAKTI	PEREMPUAN	MARDINGDING
9	RENAL OKTRA SURBAKTI	LAKI-LAKI	MERDEKA
10	REXY AGRIVA GINTING	LAKI-LAKI	MEREK
11	EPRAIM ALNETA S. SINULAKI	LAKI-LAKI	MUNTE
12	FIONY ABDIEL BR GINTING	PEREMPUAN	SIMPANGEMPAT
13	KHAIRUNNISA EKA MALEMNA	PEREMPUAN	TIGABINANGA
14	FARHAN	LAKI-LAKI	TIGANDERKET

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

AHMAD JHON SIKUMBANG

